



**STUDI KOMPARASI HUKUM MENGENAI
EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA DAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK CHILI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

LOWRENSZYA SIAGIAN

8111416329

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili” disusun oleh Lowrenszya Siagian (NIM 8111416198), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 Maret 2020

Pembimbing



Prof. Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili**”, disusun oleh Lowrenszya Siagian (NIM. 8111416198) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24 April 2020

Penguji Utama,



Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D.

NIP. 197804152008121002


Penguji I



Saru Arifin, S.H., LL.M.

NIP. 197811212009121001

Penguji II




Prof. Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lowrenszya Siagian

NIM : 8111416198

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang,

Yang Menyatakan,



Lowrenszya Siagian

NIM 8111416198

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lowrenszya Siagian
NIM : 8111416198
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

“Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang, Pada tanggal :

Yang Menyatakan,



Lowrenszya Siagian

NIM 8111416198

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus tetap bergerak (*Albert Einstein*).
2. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar (*Umar bin Khattab*).

Persembahan

1. Bapak Joel Siagian, S.H dan Ibu Tionar Silalahi yang sudah memberikan semangat dan motivasi tanpa henti.
2. Abang-abangku Septian R.A. Siagian, dan Arthur J. Siagian.
3. Almamaterku UNNES.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT untuk segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili”. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Prof. Dr. Martitah, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, dan kritik yang membangun serta saran dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Anis Widyawati, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses perkuliahan.
7. Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Joel Siagian dan Ibu Tionar Silalahi, beserta keluarga lainnya atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta doa restu.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat pahala yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang, 16 Maret 2020



Penulis

ABSTRAK

Siagian, Lowrenszya. 2020. *Studi Komparasi Hukum Mengenai Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Prof. Dr. Martitah, M.Hum.

Kata Kunci : ***Comparative Law; Constitutional Court; Indonesia, Chili.***

Indonesia pernah mengalami reformasi konstitusi melalui Amandemen UUD 1945. Akibat amandemen UUD 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman pada tahun 2003 yang tugas utamanya adalah pengujian konstiusionalitas namun pelaksanaannya belum maksimal. Mahkamah Konstitusi sendiri bukan merupakan lembaga baru di bidang ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi sudah ada semenjak tahun 1920 di Austria yang kemudian didirikan di negara-negara lain. Negara Chili merupakan salah satu negara yang mempunyai Mahkamah Konstitusi sejak tahun 1970. Pemilihan Mahkamah Konstitusi Republik Chili sebagai pembanding dikarenakan banyaknya unsur persamaan antara Negara Indonesia dan Negara Chili, serta Mahkamah Konstitusi Republik Chili telah melalui banyak permasalahan sehingga menjadi salah satu organ penting yang menjaga kestabilan Negara Chili. Penelitian ini akan membahas mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Chili beserta persamaan dan perbedaan yang terletak pada kedua lembaga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas dasar hukum, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum sedangkan bahan tersier seperti berasal dari kamus hukum maupun ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Chili eksistensinya memiliki keberadaan yang berbeda secara fungsi dan kewenangan walaupun sama dalam sistem hukum. Pembahasan kedua menunjukkan bahwa perbandingan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Chili memiliki beberapa persamaan seperti dalam penyelesaian kewenangan pengujian konstiusionalitas undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan pembubaran partai politik. Perbedaan mendasar ada pada pengujian rancangan undang-undang yang dimiliki MK Chili dan adanya dialog konstiusional antara Senat dan Hakim MK setelah pengujian konstiusional.

Simpulannya adalah walau kedua negara memiliki sistem hukum yang sama, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang sama bukan berarti eksistensi Mahkamah Konstitusi yang ada di kedua negara akan sama. Salah satu sarannya adalah pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menambah kewenangan MKRI dengan catatan anggota hakim MKRI tidak keberatan dan terbebani akan penambahan kewenangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	i
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Teoritis	12
1.6.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1. Konstitusionalisme.....	13
2.2.2. Negara Hukum.....	19
2.2.3. Constitutional Court dan Judicial Review	23
2.2.4. Perbandingan Hukum.....	27
2.3 Landasan Konseptual	32
2.3.1. Komparasi Hukum.....	32

2.3.2. Eksistensi.....	33
2.3.3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	34
2.3.4. Mahkamah Konstitusi Republik Chili.....	35
2.4 Kerangka Berpikir	36
BAB III : METODE PENELITIAN	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Sumber Data.....	39
1.4.1. Bahan Hukum Primer	40
1.4.2. Bahan Hukum Sekunder	40
1.4.3. Bahan Hukum Tersier	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Validitas Data	42
3.7 Analisis Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Profil Sistem Hukum	44
4.1.1. Sistem Hukum Negara Indonesia	49
4.1.2. Sistem Hukum Negara Chili.....	51
4.2. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Republik Chili.....	53
4.2.1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	53
4.2.1.1. Latar Belakang Terbentuk MKRI.....	51
4.2.1.2. Kedudukan MKRI	54
4.2.1.3. Fungsi MK	57
4.2.1.4. Kewenangan MK.....	59
4.2.2. Mahkamah Konstitusi Republik Chili.....	79
4.2.1.1. Latar Belakang Terbentuk MK Republik Chili	77
4.2.1.2. Kedudukan MK Republik Chili.....	80
4.2.1.3. Fungsi MK Republik Chili.....	83
4.2.1.4. Kewenangan MK Republik Chili	84
4.2 Persamaan dan Perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Republik Chili.....	115
4.3.1. Kewenangan	115
4.3.2. Komposisi dan Susunan Hakim Konstitusi	118

4.3.3. Hukum Acara	119
4.3.3. Matriks Perbandingan	121
BAB V : PENUTUP	129
5.1. Simpulan	129
5.2. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.3. Bagan Perbandingan.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara hukum yang pernah mengalami reformasi, pada saat reformasi bergulir, isu utama yang muncul ke permukaan adalah untuk melakukan adanya reformasi politik melalui reformasi konstitusi (amandemen UUD 1945). Alasannya adalah karena konstitusi merupakan sebuah batu landasan dasar dalam politik dan bernegara. Oleh karena itu dengan adanya reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 akan berperan penting dalam menentukan baik buruknya politik. Jika konstitusi yang menjadi dasar telah mengatur cara berpolitik yang baik maka sistem politik dan juga implementasinya akan bagus, begitupun sebaliknya.

Reformasi konstitusi telah melalui proses pro kontra yang sangat panjang, dengan harapan dengan melalui semua itu akan menghasilkan reformasi konstitusi yang lebih baik dan bisa mendorong kehidupan demokratis system politik. Asumsinya adalah jika kehidupan sistem politik di negara kita demokratis maka hukum yang akan diimplementasikan juga akan menjadi hukum yang responsif dan berasal dari rakyat yang akan membuat negara menjadi demokrasi, aspiratif, dan pemerintah tidak akan melakukan kesewenang-wenangan.

Konstitusi yang masih digunakan Indonesia mulai dari adanya reformasi hingga sekarang adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945

yang merupakan sebuah hukum dasar yang tertulis yang setelah adanya reformasi konstitusi dalam jangka kurun waktu 3 tahun (1999-2002), Indonesia telah melakukan empat kali amandemen dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR.

Reformasi konstitusi tersebut salah satunya menghasilkan amandemen ketiga UUD 1945 yang juga merupakan dasar dari lahirnya suatu lembaga kehakiman baru yang bernama Mahkamah Konstitusi yang mendapat gelar "*The Guardian of the Constitution*".

Amandemen tersebut mengakibatkan Undang-Undang Dasar 1945 mengubah negara Indonesia berubah dari penganut supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi. Hal ini yang membuat pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat (MKRI, 2010 : 7)

Menurut Muchamad Ali Safa'at (2011 : 29) perubahan ketatanegaraan yang sudah tidak lagi menganut supremasi MPR menyebabkan penempatan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk

menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adalah membentuk lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi agar ada yang mengawasi dan mengimbang (*checks and balance*) sehingga kemudian berikutnya pembentukan regulasi dan perkembangan kewenangan mengenai Mahkamah Konstitusi Indonesia pada umumnya akan terkait dengan tujuan awalnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didirikan yaitu untuk melakukan adanya *checks and balance*.

Amandemen ketiga UUD 1945 juga mengakibatkan bertambahnya satu ayat yaitu ayat ketiga dalam pasal satu UUD 1945 tepatnya dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut mengandung makna yang tersirat yaitu bahwa Indonesia dalam menjalankan sistem ketatanegaraannya harus berdasarkan hukum atau aturan yang telah disahkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, pembatasan tersebut kemudian akan dilakukan dengan hukum. Hal ini telah sesuai dengan konsep negara Indonesia yang menganut model *rechtsstaat yang* menggambarkan konsep negara yang diatur oleh hukum. Dalam konsep ini, setiap kegiatan administratif harus diatur oleh hukum (Urabe, 1990 : 62).

Pembagian kekuasaan merupakan salah satu bentuk pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara hukum yang kemudian menjadi dasar paham konstitusionalisme modern dimana semua konstitusi menjadi pusat dari suatu kekuasaan, oleh karena itu kekuasaan

sebagaimana mestinya harus diatur dalam konstitusi dan perlu dilakukannya identifikasi tentang sumber, tujuan, penggunaan, dan pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan tersebut diperlukan untuk menjaga materi konstitusi agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi di suatu negara, maka kemudian ketentuan dasar konstitusional akan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan tersebut baik yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, hal ini menyebabkan lahirnya Mahkamah Konstitusi yang dapat melaksanakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pengujian Undang-Undang juga merupakan salah satu upaya yang diperlukan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan penyelenggara kekuasaan yang akan dilakukan oleh para penguasa yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden dikarenakan Undang-Undang merupakan salah satu aspek atau objek hukum yang harus diikuti dan ditaati oleh semua warga negara.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi setelah amandemen ketiga UUD 1945 telah tepat, hal ini agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Hal ini didukung dengan pendapat Hans Kelsen, menurut Hans Kelsen untuk menjaganya konstitusi diperlukan pengadilan khusus guna menjamin

kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya, pendapat tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut (Kelsen, 1961 : 157) :

The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if according to the opinion of this organ it is "unconstitutional". There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called "constitutional court.

Mahkamah Konstitusi keberadaannya tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam aspek yang membuat Mahkamah Konstitusi tersebut hadir di berbagai negara, hal ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, politik dan kebudayaan suatu bangsa. Negara Indonesia dan Chili merupakan dua contoh negara di dunia yang telah melembagakan Mahkamah Konstitusi.

Negara Chili dipilih sebagai negara perbandingan disebabkan antara Indonesia dan Chili memiliki berbagai macam persamaan latar belakang dalam hadirnya lembaga Mahkamah Konstitusi di kedua negara. Hal pertama yang sama adalah sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di kedua negara yang terbentuk melalui reformasi konstitusi. Negara Chili dan Indonesia sama-sama telah mengalami berbagai macam pergantian konstitusi mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Negara Chili juga pernah mengalami pergantian konstitusi yang dimulai dari *Constitución de 1818, Constitución de 1822, Constitución de 1823, Ensayo Federal de 1826, Constitución de 1828, Constitución de*

1833, *Constitución de 1925*, dan yang terakhir adalah *Constitución de 1980* (https://everything.explained.today/Constitution_of_Chile/).

Pada tahun 1925, dalam *Constitución de 1925*, negara Chili mulai mengenal adanya sistem peradilan yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang kemudian melahirkan adanya Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut *Tribunal Constitucional* di Chili.

Constitución de 1925 menetapkan untuk pertama kalinya dalam hukum Chili memungkinkan bahwa konstitusionalitas hukum dapat ditinjau oleh entitas publik selain dari Kongres. Namun tidak lama setelah pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 1970 kemudian Mahkamah Konstitusi dibubarkan oleh Jenderal Pinochet pada tahun 1973 yang pada saat itu merupakan seorang diktator yang membawa negara Chili menjadi negara yang tidak demokratis.

Jenderal Pinochet lalu diturunkan berdasarkan referendum tahun 1988 yang menyebabkan konstitusi ini diamendemen untuk mempermudah ketentuan amendemen pada masa depan. Sejak tahun 1989, konstitusi ini telah diamendemen sebanyak 15 kali. Pada bulan September 2005, Presiden Ricardo Lagos mengundang beberapa amendemen yang diloloskan oleh Kongres yang salah satunya adalah mengenai pengembalian lembaga Mahkamah Konstitusi di Chili dengan tujuan utama adalah menjaga kestabilan politik dikarenakan pada saat Jenderal Pinochet diturunkan dari jabatannya, sering terjadi konflik antara Presiden,

Senat beserta juga dengan *right wing* dan *left wing* dimana hal ini selalu terjadi di setiap terjadinya pemilihan Presiden yang baru.

Persamaan kedua adalah negara Chili dan Indonesia sama-sama merupakan suatu negara yang menggunakan konsep *rechtsstaat* yang menggambarkan konsep negara yang diatur oleh hukum. Dalam konsep ini, setiap kegiatan administratif harus diatur oleh hukum. Secara teoretis, penekanan konsep ini ada pada seberapa jauh hukum itu ditaati, bukan pada seberapa baik hukum itu mampu melindungi kebebasan dan hak warga negara. Negara bermodel *Rechtsstaat* ini biasanya dibedakan dengan model lainnya yaitu *Rule of Law* temuan Albert Venn Dicey, yang berkarakter hakim membuat hukum (Urabe, 1990 : 62).

Persamaan ketiga terletak pada bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan yang ada diantara Negara Chili dan Indonesia. Negara Chili dan Negara Indonesia bentuk negaranya sama yaitu sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik dan system pemerintahan Presidensiil dimana kedua negara sama-sama dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Persamaan keempat ada dalam model tinjauan konstitusional kedua negara dimana tinjauan konstitusional yang digunakan merupakan tinjauan konstitusional sistem eropa dimana dalam sistem eropa itu tinjauan konstitusional dapat hanya dapat dilakukan secara khusus oleh lembaga khusus yang memamng dibentuk untuk melakukan kewenangan tersebut yakni Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah berdiri semenjak tahun 2003 sedangkan Mahkamah Konstitusi Chili didirikan tahun 1970 yang kemudian dibubarkan tahun 1973 dan dibentuk kembali pada tahun 2005. Semenjak pembentukan kembali Mahkamah Konstitusi di Chili pada tahun 2005 membuat situasi politik di Chili membaik dan menjadi salah satu aktor yang berperan penting membantu negara Chili menjadi negara paling maju diantara negara Amerika Selatan lainnya dikarenakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Chili yang diperluas menjadi enam belas kewenangan semenjak didirikan kembali pada tahun 2006 menjaga kestabilan konstusionalitas aturan yang diterapkan di negara tersebut. Mahkamah Konstitusi Chili walaupun mempunyai enam belas kewenangan namun rata-rata putusan yang dikeluarkan dari tahun 2005-2014 hanya sebesar 109 kasus per tahun dan rata-rata 25-30 putusan tersebut berasal dari pengujian konstusionalitas, salah satu alasan rendahnya tingkat pengujian konstusionalitas di Chili adalah karena MK Chili mengenal adanya mekanisme *ex ante review* yang merupakan pengujian terhadap rancangan undang-undang (Scribner, 2013 : 47).

Mahkamah Konstitusi Indonesia sebaliknya berbanding terbalik dengan Mahkamah Konstitusi Chili, walaupun hanya memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Namun angka putusan kasus Mahkamah Konstitusi di Indonesia tergolong sangat tinggi, pada tahun 2014 saja ada sekitar 657 kasus PHPU yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Komite Pemilihan Indonesia (TePi) bahkan telah mencatat bahwa angka sengketa Pemilukada yang berujung di Mahkamah Konstitusi mencapai 85 persen.

Sedangkan untuk pengujian undang-undang di Indonesia semenjak awal berdiri dari tahun 2003 sampai 2014 terdapat ada 356 putusan (<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>) yang telah dikeluarkan, angka tersebut tinggi dikarenakan kebanyakan Undang-Undang yang disahkan menyebabkan kerugian konstitusional dan tidak selaras antara satu dengan yang lain.

Persamaan-persamaan yang telah disebutkan dan keberadaan MK Chili yang membantu Negara Chili menjadi negara termaju di Amerika Latin dengan menjaga konstitusionalitas peraturan hukum yang ada Chili menyebabkan Negara Chili dipilih sebagai negara pembanding untuk menunjukkan apakah persamaan antara kedua negara akan menyebabkan Mahkamah Konstitusi yang ada dalam dua negara akan sama atau sebaliknya dimana Mahkamah Konstitusi tiap negara mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan yang berbeda.

Penelitian ini akan mencoba memberikan sebuah kajian perbandingan terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia dan Chili yang difokuskan kepada kewenangan kedua lembaga dengan mendeskripsikannya lalu akan menyajikan persamaan dan perbedaannya secara umum. Hal ini yang menjadi daya tarik penulis untuk mengangkat masalah ini dengan judul : **STUDI KOMPARASI HUKUM MENGENAI EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK CHILI.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu :

1. Tingginya kasus Mahkamah Konstitusi yang ditangani Negara Indonesia semenjak dibentuk tahun 2003 per tahun dibandingkan Mahkamah Konstitusi Republik Chili.
2. Sering terjadinya kasus ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang ditangani Mahkamah Konstitusi di Indonesia menyebabkan banyaknya kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi.
3. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) lebih banyak ditangani Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia daripada sengketa pengujian undang.
4. Peran utama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah untuk melakukan pengujian undang-undang namun dengan lebih tingginya sengketa PHPU yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi Rpeublik Indonesia membuat Mahkamah Konstitusi terlihat seperti *electoral court*.
5. Mahkamah Konstitusi Republik Chili walaupun baru kembali menjalankan perannya pada tahun 2006 setelah sebelumnya dibubarkan mampun menjadi aktor kunci yang menjaga Konstitusional Chili.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian lebih fokus dan mendalam dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik serta dapat menjawab permasalahan dengan tepat maka

penulis melakukan pembatasan dan mempersempit ruang lingkup variabel permasalahan sebagai berikut:

1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Chili
2. Persamaan dan perbedaan yang ada pada kedua lembaga Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah maka, penelitian ini akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia dan Chili?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan uraian tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia dan Chili.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan dan perbedaan Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil yang dilakukan dalam penelitian ini, diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam hal kaitannya dengan fokus hukum tata negara yang membahas mengenai Perbandingan Hukum Tata Negara. Lewat aktivitas perbandingan 2 negara ini maka diharapkan mampu memberikan masukan untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk negara Indonesia terutama bagi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan jabatannya di lapangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai gambaran apa yang saja perbedaan antara Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia dengan negara lain (Chili).
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai perbandingan sistem Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dan Chili.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan dan membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili.

- a. Fahril Firmansyah dan Eddy Purnama, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2017) dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa yang berjudul “Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Chili”.
- b. Patawari, Fakultas Hukum UIT Makassar (2019) dalam Jurnal Petikum UIT yang berjudul “Perbandingan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili”.
- c. Andi Safriani, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dalam Jurnal Al-Qadau yang berjudul “Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum”.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
-----	----------	------------------	-----------	-----------	----------------

1	Fahril Firmansyah dan Eddy Purnama	Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Chili	Persamaan dalam penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menyinggung mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia dan Chili.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya menyebutkan 16 poin kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Chili tanpa ada penjelasan	Penelitian ini akan membahas secara lengkap mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi kedua negara mulai dari latar belakang, kedudukan, fungsi, kewenangan, lalu kemudian akan disajikan persamaan dan perbedaan dari Mahkamah Konstitusi yang ada pada kedua negara
2	Patawari	Perbandingan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili.	Persamaan dalam penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama akan menyinggung mengenai kedudukan, kewenangan, dan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia dan Chili.	Perbedaan dalam penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian terdahulu menyebutkan kewenangan MK Chili ada dua belas (12) kewenangan dimana itu merupakan kewenangan lama sebelum adanya amendemen di Konstitusi 1980.	Penelitian ini akan membahas mengenai Mahkamah Konstitusi di Chili berdasarkan amendemen Konstitusi 1980 dan Undang-Undang Organik 17.997
3	Adin Safriani	Mahkamah Konstitusi di Berbagai	Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengetahui	Penelitian yang dilakukan	Penulis tidak hanya fokus dalam

		Negara Perspektif Perbandingan Hukum	Mahkamah Konstitusi dalam perspektif perbandingan hukum dan membandingkannya dengan Mahkamah Konstitusi yang ada di negara lain.	hanya fokus dalam membahas kewenangan dan pengangkatan Hakim MKRI dengan MK Perancis dan MK Hungaria.	membahas kewenangan yang ada pada negara perbandingan namun juga membandingkan kedudukan, fungsi, dan kelembagaan MK itu sendiri.
--	--	--------------------------------------	--	---	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Secara tak langsung konstitusionalisme telah menjelaskan fungsi dari konstitusi. Menjamin hak-hak rakyat dan memastikan bahwa kegiatan bernegara sesuai dengan konstitusi (konstitusional). Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara (Asshidiqie, 2011 : 18).

Jika pada zaman dulu perkembangan sistem kekuasaan diserahkan kepada raja, dan raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Namun dalam perkembangan zaman hal ini dianggap tidak lagi dianggap adil, karena hak-hak dari rakyat menjadi tidak diperhatikan. Oleh karena itu konstitusionalisme sekarang bertujuan membatasi kekuasaan penguasa agar hak-hak rakyat dapat terjamin dari konstitusi.

Paham Konstitusionalisme timbul pada Abad Pertengahan di Eropa. Pada Tahun 1215 Raja John dipaksa untuk menjamin hak-hak bangsawan seperti pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Jaminan yang lain yaitu tidak akan dilakukan penangkapan tanpa peradilan sebagaimana tercantum dalam *Magna Charta* (Piagam Besar). Setelah itu *Magna Charta* dianggap sebagai awal gagasan konstitusionalisme serta pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat (Budiardjo, 2008 : 173).

Walton H. Hamilton (Asshiddiqie, 2017 : 19) menjelaskan bahwa Hamilton memulai artikel yang ditulisnya dengan judul *constitutionalism* yang menjadi salah satu entry dalam *encyclopedia of social sciences* tahun 1930 dengan kalimat: “konstitusionalisme adalah sebuah nama yang memberikan kepercayaan kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang terpaksa dengan kata-kata untuk menjaga pemerintahan tetap teratur”. Untuk itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya.

Negara-negara mendapatkan suatu bentuk kekuasaan yang sangat kuat, sentralistis, dan berkuasa semenjak abad ke-16 sampai dengan abad ke-17 dimana berbagai teori politik kemudian berkembang dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan sistem kekuasaan yang sangat kuat itu. Kekuasaan yang sangat kuat dan sentralistis itu kemudian mulai berkembang di Inggris pada abad ke-18 yang kemudian membuat perkembangan sentralisme ini

mengambil bentuknya dalam doktrin yang pada dasarnya memberikan kekuasaan raja yang tidak terbatas (Alexander, 1998 : 18).

Konsep konstitusionalisme oleh karena itu pada zaman modern seperti sekarang sangat dibutuhkan adanya untuk digunakan oleh berbagai negara modern. Seperti yang dikutip oleh C.J Friedrich yang menyatakan bahwa “*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon government action*”. Dimana pada intinya dasar pokoknya terletak pada adanya persetujuan (konsensus) antara mayoritas rakyat mengenai apa yang diidealkan dan berkenan dengan negara. Dimana hal tersebut dapat diwujudkan melalui adanya organisasi negara yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan mekanisme yang disebut negara (Andrews, 1968 : 9).

Konsensus atau lebih sederhananya dapat disebut sebagai perjanjian umum dibutuhkan untuk menegakan konstitusionalisme di zaman modern yang pada umumnya konsensus bersandar pada tiga elemen kesepakatan (Andrews, 1968 : 12-13), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama.
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kesepakatan tentang bentuk instansi dan prosedur ketatanegaraan.

Kesepakatan (konsensus) pertama itu berhubungan dengan cita-cita bersama suatu negara yang akan sangat menentukan tegaknya suatu konstitusi dan konstusionalisme yang ada pada suatu negara. Di Indonesia sendiri konsensus pertama ini dapat dilihat dalam lima sila (Pancasila) yang merupakan dasar filosofis negara Indonesia.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan harus didasarkan atas suatu aturan hukum dan konstitusi. Konsensus kedua ini sangat prinsipil karena penyelenggaran negara harus didasarkan atas aturan hukum dan kosntitusi yang ditentukan bersama. *Rule of Law* ini adalah salah satu istilah yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Di Indonesia kita dapat mengetahui bahwa *rule of law as a basis of government* tercermin jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Tampak jelas bahwa di dalam negara kita tidak hanya menganut *rechtstaat*, tetapi juga menganut *the rule of law* dan sistem hukum lainnya dengan inti filosofinya masing-masing yang kemudian digabungkan sebagai paradigma negara hukum Pancasila (Mahfud MD, 2012 : 20).

Kesepakatan (konesensus) ketiga pada umumnya berkenan dengan organ negara dengan prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan antar organ negara satu sama lain, serta hubungan antar organ negara dan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu maka isi konstitusi dapat dengan mudah untuk direalisasikan karena mencerminkan keinginan bersama yang berkenan dengan institusi

kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara yang berkonstitusi (Asshiddiqie, 2017 : 23).

Keseluruhan tiga kesepakatan (konsensus) tersebut pada intinya ingin menyampaikan mengenai pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada dasarnya sebenarnya konstitusionalisme modern menyang prinsip pembatasan kekuasaan yang disebut sebagai prinsip *limited government*. Oleh karena itu, menurut William G. Andrews (1968 : 13) : “*Under constitutionalism, two types of limitation impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed*”. Dimana kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yaitu yang pertama antara pemerintah dan warga negara dan yang kedua mengatur antara hubungan lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Oleh karena itu biasanya konstitusi mempunyai tiga peran penting yaitu untuk menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dan yang lain dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara dan warga negara.

2.2.2 Negara Hukum

Negara menurut Prof. Mr. R. Kranenburg (Soehino, 2005 : 142) adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi berdasarkan teori tersebut terlebih

dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok atau organisasi tersebut.

Konvensi Montevideo dibagi membagi unsur negara dalam dua unsur yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang menentukan ada tidaknya, timbul atau tidaknya suatu negara. Apabila unsur-unsur konstitutif dan deklaratif tidak dapat terpenuhi maka organisasi tersebut tidak dikatakan sebuah negara. Unsur konstitutif antara lain: “adanya rakyat, adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan adanya pengakuan.” Sedangkan unsur deklaratif menghendaki adanya: “pengakuan de facto berdasarkan kenyataan dan pengakuan de jure yaitu pengakuan secara hukum.”

Negara dapat diatur dan mencegah agar tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan dari pejabat/pemerintahan atau lembaga negara yang berkuasa dan agar tetap selaras dengan tujuan negara tersebut maka diperlukan adanya hukum yang menjadi supremasi tertinggi dari negara tersebut, pada zaman modern istilah tersebut lebih dikenal dengan istilah negara hukum.

Muhammad Yamin (1982 : 72) menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini :

Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan

(*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

Philipus M. Hadjon (1987 : 72) menganggap bahwa kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

F. Julius Stahl dan Albert Venn Dicey merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum. Unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* menurut F.J. Stahl ada empat hal yang menjadi unsur penting dalam dalam suatu negara hukum (Budiardjo, 2008 : 113), yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang ada.
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri dalam perselisihan atau peradilan tata usaha negara.

Negara hukum menurut Albert Van Dicey yang mewakili para kalangan ahli hukum *Anglo Saxon* sebaliknya memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu (Budiardjo, 2008 : 113) :

1. Adanya suatu supremasi aturan hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum (*Supremacy of Law*).
2. Bahwa setiap orang itu mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*Eqaulity Before the Law*).
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang (*Due to process of law*).

Perbedaan dari keduanya yaitu dalam *rechstaat* terdapat peradilan administrasi dan mengedepankan hukum tertulis sedangkan pada *the rule of law* terdapat yurisprudensi yang dijadikan guna menjamin HAM. Sedangkan persamaan dari kedua konsep negara hukum tersebut ialah sama-sama menjunjung tinggi HAM dan keduanya sama-sama terikat.

Jimly Asshiddiqie, merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (*the rule of law* maupun *rechtsstaat*), yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan

5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Negara hukum memiliki konsep berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law*. Bagi konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan *pahamegisme* bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum (Huda, 2010:11).

2.2.3 *Constitutional Court* dan Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai suatu lembaga khusus yang terpisah dari Mahkamah Agung yang dapat ditelusuri jauh sebelum adanya suatu konsep negara hukum modern, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dibentuk untuk dapat melakukan pengujian keserasian antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dan diawali pertama kali dengan adanya kemunculan pengujian undang-undang yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang tersebut lahir di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Revolusi Prancis dan konsep pembagian kekuasaan dari Rousseau dan Montesquieu merupakan bibit pengembangan pengujian undang-undang ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang pengujian undang-undang setelah kasus Marbury Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaruan di benua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa (Siahaan, 2011 : 3).

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik

Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Astro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang lebih tinggi (superior) dari Undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk menguasai Undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan mahkamah konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah Ceko Slowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru pada bulan Oktober 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.

Setelah perang dunia, gagasan mahkamah konstitusi dengan pengujian undang-undang menyebar ke seluruh Eropa, dengan mendirikan mahkamah konstitusi secara terpisah dari mahkamah agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan membentuk constitutional council (*conseil constitutionnel*). Negara-negara bekas jajahan Prancis mengikuti pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur semuanya mereformasi negerinya, dari negara otoriter menjadi negara demokrasi konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru dibentuk, yaitu satu mahkamah

yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan kewenangan untuk membatalkan Undang-undang dan peraturan lain jika ternyata ditemukan bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi.

Pengujian undang-undang oleh karena itu selalu identik dengan alasan kelahiran lembaga Mahkamah Konstitusi. Sebelum terbentuk di berbagai negara (Asshiddiqie, 2010 : 10).

Pengujian undang-undang merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang merujuk pada wewenang pengadilan untuk membatalkan setiap perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Istilah ini pertama kali digunakan dalam kasus “Marbury vs Madison” pada tahun 1803. Majelis Hakim Agung di bawah *Chief Justice* John Marshall memutus perkara dimaksud dengan cara peng-ujian materil undang-undang. Yakni, mengadakan pengujian terhadap UU yang dipandang bertentangan dengan konstitusi. Sejak putusan itu dunia peradilan Amerika dibekali kewenangan pengujian terhadap undang-undang.

Judicial review dalam konsep ketatanegaraan dapat dilihat sebagai perwujudan *check and balance* di antara kekuasaan Negara. Ia dapat pula dipandang sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menjamin hak-hak masyarakat sebagaimana yang dimandatkan instrumen HAM. Melalui *judicial review* uu, rakyat atau sekelompok minoritas memiliki akses mempermasalahkan legislasi yang diputuskan oleh mayoritas di dalam parlemen. Melalui *judicial*, rakyat

biasa dapat mempersoalkan peraturan pemerintah yang dirasa tidak adil.

Perkembangan yang selanjutnya yaitu antara dua perang dunia yang merupakan periode Austria (*The Austrian Period*) karena pada masa itu didukung oleh ahli-ahli hukum menonjol yang memprakarsai institusi baru sebagai pelaku tunggal kegiatan *judicial review* yang diusulkan oleh Hans Kelsen untuk dibentuknya *verfassungsgerichtsoft* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) yang tersendiri di luar Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi Austria dipandang sebagai institusi pertama yang dibentuk di dunia dengan diberikan kewenangan eksklusif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, meskipun untuk tahap-tahap awal hanya yang bersifat preventif, mengikuti pandangan-pandangan teoritikus hukum Austria yaitu Adolf Merkl dan Hans Kelsen. Kemudian, negara-negara lain seperti Cekoslovakia (1920), Liechtenstein (1925), Yunani (1927), Spanyol (1931) dan Irlandia (1937) juga mengadopsi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas (*constitutional review*) seperti Mahkamah Konstitusi Austria atau Austrian Model (Asshiddiqie, 2014:29).

Judicial review berdasarkan sudut pandang komparasi dan dilihat dari segi historis, secara tradisional merupakan suatu sistem yang dapat dipilih suatu negara adalah sentralisasi atau desentralisasi. Terminologi lain adalah difusi (*diffuse*) dan terkonsentrasi

(*concentrated*) atau bisa disebut sebagai *judicial review* mengikuti sistem Amerika atau Austria.

Judicial review dengan sistem difusi adalah model yang paling luas, di mana semua pengadilan, dari yang terendah ke yang tertinggi, dapat meninjau konstitusionalitas undang-undang dan tindakan administratif dalam proses spesifik menggunakan aturan prosedural umum, namun kewenangan final untuk melakukan *judicial review* berada di tangan Mahkamah Agung dan berasal dari sistem Negara Amerika yang menangani kasus *Marbury vs Madison* pada saat itu.

Sistem *judicial review* kedua adalah sistem konsentrasi atau dikenal dengan model eropa dimana kekuasaan untuk melakukan pengujian undang-undang dilaksanakan secara tersentralisasi, yaitu dilakukan oleh satu lembaga khusus yang memang dibentuk untuk melakukan kewenangan tersebut.

2.2.4 Teori Perbandingan Hukum

Rudolf B. Schlesinger (Atmasasmita, 2000 : 7) mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah: “metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan unsur hukum asing dari suatu masalah hukum”.

Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David dan George Winterton, adalah beberapa ahli hukum yang menganggap bahwa

perbandingan hukum itu adalah merupakan metode dari suatu perbandingan dimana penelitian perbandingan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum. (Atmasasmita, 2000 : 8).

Perbandingan hukum dapat dikelompokkan dalam kedalam beberapa kategori tipe perbandingan hukum dan Hug telah mengusulkan lima kelompok yang dapat dimasukkan dalam tipe perbandingan hukum (Cruz, 2013 : 10), yaitu:

1. Memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan
2. Studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu
3. Studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda
4. Studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum
5. Studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya

E. Lambert menyatakan bahwa perbandingan hukum dapat dibagi menjadi tiga pembagian (Soekanto, 1989 : 54), yaitu :

1. Perbandingan Hukum Deskriptif

Merupakan perbandingan hukum yang fokus pada adanya sistem masa lalu dan masa sekarang secara keseluruhan serta

aturan secara individu dimana sistem ini akan mempunyai kaitan dengan kategori hubungan hukum

2. Perbandingan Sejarah Hukum

Merupakan perbandingan hukum yang terkait erat dengan yurisprudensi etnologi, cerita rakyat, sosiologi hukum dan filsafat hukum

3. Perbandingan Undang-Undang

Merupakan perbandingan hukum yang mewakili hal-hal umum yang menjadi doktrin hukum nasional saat ini sebagai hasil dari pengembangan studi hukum sebagai ilmu sosial, dan kebangkitan akan adanya kesadaran hukum internasional.

J.H Wigmore (1974 : 3) menganggap bahwa perbandingan hukum dapat dibagi menjadi tiga pembagian yaitu :

1. Perbandingan Nomoskopi

Merupakan perbandingan hukum yang fokusnya hanya untuk membandingkan dengan hasil yaitu mendeskripsikan sistem hukum

2. Perbandingan Nomotetiks

Merupakan perbandingan hukum yang fokusnya adalah untuk menganalisis suatu sistem hukum

3. Perbandingan Nomogenetik

Merupakan perbandingan hukum yang fokus terhadap studi tentang pengembangan gagasan dan sistem hukum yang ada di dunia.

Andi Hamzah (2009 : 5) dalam buku yang ditulisnya mengatakan bahwa Kokkini-Latridou mengemukakan tujuan mempelajari perbandingan hukum secara internasional pada umumnya:

1. Menguntungkan persahabatan antar negara
2. Menguntungkan terciptanya pengetahuan hukum sipil (juga termasuk hukum pidana)
3. Perkembangan hukum privat Eropa umum (juga hukum pidana Eropa)
4. Memberi tambahan perkembangan bagian perbandingan umum untuk setiap bagian disiplin ilmu hukum
5. Perkembangan hukum baru
6. Perbandingan hukum mempunyai nilai pendidikan yang penting
7. Memberi kontribusi perundang-undangan, interpretasi peraturan dan memperluas organisasi internasional
8. Bantuan perkembangan yuridis sebagai tujuan pada umumnya

Masih lagi dibagi atas tujuan berikut :

1. Tujuan ilmu pengetahuan, yang terdiri atas doktrin yuridis dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang lain seperti kriminologi, sejarah hukum pidana, sosiologi dan antropologi dengan perbandingannya dengan luar negeri.
2. Tujuan politik hukum yang terdiri atas perundang-undangan yang lebih baik, kebijakan yang lebih baik, putusan hakim yang

lebih baik, kerjasama internasional yang lebih baik, dan perkembangan kerja sama.

3. Tujuan praktis, yang terdiri atas pembaruan kerja sama internasional yang lebih baik, ide-ide, dan pandangan.
4. Tujuan didaktik yaitu sebagai alat untuk belajar, diskusi, perjalanan, membaca dan menulis.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1. Komparasi Hukum

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Susilo Riwayadi (2008 : 86) menyatakan bahwa komparasi adalah pedoman pertimbangan; selisih kesamaan; dan ibarat. Komparasi merupakan suatu kegiatan untuk melihat bagaimana nilai tentang suatu hal dibandingkan dengan yang lain untuk mencapai suatu kesimpulan.

Sunarjati Hartono (1988 : 54) mendefinisikan komparasi hukum ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukm maupun sistem hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis mengartikan makna komparasi hukum sebagai suatu cara yang digunakan dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum, sistem hukum, maupun faktor-faktor hukum lainnya

yang ingin dibandingkan untuk menghasilkan kesimpulan yang diinginkan.

2.3.2. Eksistensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16) eksistensi adalah :

Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.

Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya.

Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan lahirnya keberadaan suatu lembaga Mahkamah Konstitusi yang otomatis lembaga tersebut lahir mulai dari perkembangannya, kedudukan, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut.

2.3.3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi di desain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi mendeskripsikan dalam visinya yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. (Prang, 2011: 2-3). Dalam rangka mewujudkan visi tersebut selanjutnya diturunkan dalam bentuk misinya yaitu mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Peran MK sejak dibentuk pada 13 Agustus 2003 telah mewarnai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya berkaitan dengan tuntutan hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam undang-undang. Banyak kalangan menilai kehadirannya cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi, seperti uji materil (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD 1945. Peran Mahkamah Konstitusi


dimulai sejak 15 Agustus 2003, se usai Presiden menandatangani RUU Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Disusul pada 16 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah sembilan orang hakim konstitusi yang telah ditunjuk oleh DPR, MA dan Presiden.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru tentu saja eksistensi dan perannya tidak semua warga negara mengetahui dan memahaminya. Terutama terhadap istilah dan konsep yang terkait dengan MK dan segenap kewenangannya. Akibatnya, ada sebagian warga Negara termasuk pemerintahan daerah menganggap sebagian putusan MK tersebut kontroversi dan bukan kewajiban serta merta untuk dilaksanakan. (Prang, 2011: 2-3).

2.3.4. Mahkamah Konstitusi Republik Chili

Mahkamah Konstitusi Chili (*Tribunal Constitucional de Chile*) adalah pengadilan konstitusional Chili. Mahkamah Konstitusional Chili adalah bagian dari cabang yudisial dan secara fungsional berdiri sendiri secara independen terpisah dari Kongres dan Presiden yang hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya atas permintaan orang-orang dan badan-badan konstitusional yang sah, atau *ex officio*, sesuai dengan Konstitusi Politik Republik dan masing-masing hukum organik konstitusional. Tidak ada banding atas resolusi, meskipun fakta bahwa Pengadilan yang sama dapat, sesuai dengan hukum, memperbaiki kesalahan fakta yang terjadi.

2.4 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jika dilihat keberadaannya dapat meliputi kedudukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi utama sebagai penjaga konstitusi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dimana dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kewenangan yang merupakan salah satu alasan lahirnya suatu Mahkamah Konstitusi di suatu negara yang kemudian alasan tadi membentuk kewenangan yang diberikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi untuk menunjang keberadaannya di suatu negara, dimana untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu sendiri kewenangannya antara lain adalah menguji undang-undang berdasarkan undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta wajib memberti putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Chili mempunyai kedudukan sebagai organ tinggi otonom, fungsi menjaga serta melindungi konstitusi sedangkan kewenangannya dapat melakukan kontrol konstitusionalitas menafsirkan ketentuan konstitusi, hukum Organik, dan perjanjian sebelum diundangkan, menyelesaikan masalah Konstitusional tentang

Auto Acordado, menyelesaikan pertanyaan Konstitusional proses RUU atau perbaikan Undang-Undang dan Perjanjian Internasional sebelum diajukan dan disetujui Kongres, menjawab Pertanyaan Konstitusionalitas Keputusan dengan Kekuatan Hukum, menyelesaikan pertanyaan Konstitusionalitas masalah Pertemuan Pemungutan Suara, memutus ketidakmampuan Penerapan suatu aturan yang harus diikuti sebelum Pengadilan Biasa dan Pengadilan Khusus, menyelesaikan Inkonstitusionalitas Aturan Hukum, menyelesaikan Inkonstitusionalitas oleh 4/5 Anggota Aktifnya tentang aturan yang dinyatakan tidak berlaku sebelumnya, menyelesaikan inkonstitusionalitas Keputusan/Perintah Presiden mengenai Kantor Pengawas Keuangan Umum, mendeklarasikan inkonstitusionalitas Partai Politik, melaporkan kepada Senat mengenai ketidakmampuan Presiden Republik, menyelesaikan sengketa yurisdiksi antar Otoritas Politik, Administratif, dan Pengadilan, memutuskan ketidakmampuan konstitusional Menteri Negara, memutuskan ketidakmampuan, ketidakcocokan, dan alasan dikeluarkan dari jabatan Anggota Parlemen menyatakan ketidakmampuan Anggota Parlemen dan menyatakan dirinya mengundurkan diri, dan yang terakhir menyelesaikan konstitusionalitas Keputusan Tertinggi yang dinyatakan cacat yang dikeluarkan dalam menjalankan Regulasi Independen Presiden.

2. Persamaan dan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Chili dapat dilihat

dalam kewenangan, komposisi dan susunan hakim serta hukum acara. Dalam kewenangnya dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai persamaan antara lain dapat melakukan pengujian undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menetapkan ketidakmampuan atau pelanggaran yang dilakukan Presiden. Selain itu jika dibandingkan, Mahkamah Konstitusi Republik Chili mempunyai wewenang tambahan seperti bisa melakukan Pengujian terhadap Rancangan Undang-Undang dan Perjanjian Internasional sebelum diundangkan, memecahkan masalah *auto acordado*, menjawab konstitusionalitas keputusan dengan kekuatan hukum, menyelesaikan masalah konstitusionalitas untuk pengadaan pemungutan suara, menyelesaikan ketidakmampuan pengadilan biasa dan khusus dalam penerapan aturan hukum, menyelesaikan masalah konstitusionalitas keputusan atau perintah presiden, memutuskan ketidakmampuan menteri negara, memutuskan ketidakmampuan seorang anggota parlemen, dan menyelesaikan konstitusionalitas peraturan yang dikeluarkan oleh presiden serta Mahkamah Konstitusi Republik Chili tidak memiliki kewenangan untuk memutus hasil perselisihan pemilihan umum karena negara Chili sudah memiliki pengadilan kualifikasi pemilihan umum.

5.2. Saran

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebaiknya diberi peluang untuk melakukan prosedur hukum pengujian terhadap rancangan undang-undang agar berlakunya suatu undang-undang dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuannya dikarenakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia disini hanya boleh melakukan pengujian konstiusionalitas terhadap peraturan undang-undang yang telah diundangkan namun karena banyaknya kasus peraturan perundang-undangan yang diujikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2003-2014 sebanyak 356 putusan dibandingkan Mahkamah Konstitusi Republik Chili pada tahun 2005-2014 sebanyak 180 putusan bahwa kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia masih perlu diperbaiki, sehingga memberi kewenangan melakukan pengujian konstiusionalitas terhadap rancangan undang-undang seperti yang dilakukan Mahkamah Konstitusi Republik Chili dapat menjadi salah satu solusi dari banyaknya kasus pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tiap tahun dan dapat memberi peluang adanya dialog konstiusional antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan legislatif agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditindaklanjuti disebabkan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai lembaga eksekutor yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sering tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait seperti lembaga legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alexander, Larry. 1998. *Constitutionalism: Philosophical Foundations*. United Kingdom : Cambridge University Press.
- Andrews, William G. 1968. *Constitution and Constitutionalism*. New Jersey : Van Nostrand Company
- Astuti, Endang Kusuma. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie Jimly. 2005. *Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie , Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie Jimly. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, LJ Van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grasindo.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia
Pustaka Utama.
- Cruz, de Peter. 2013. *Comparative Healthcare Law*. United Kingdom :
Routledge-Cavendish.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*.
Jakarta : Konstitusi Press.
- Gibson, Invancevich dan Donnelly, Jr. 2001. *Organisasi: Perilaku, Struktur*,
Translated by : Nunuk Adiarni, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang
Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan
Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.
Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi
Ketiga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Handoyo, Hestu Cipta. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta :
Universitas Atma Jaya.
- Hartono, Sunaryati. 1988. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung : PT
Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*.
Bandung : Alumni.

- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. Raja Grasindo.
- Hoy, Wayne K and Miskel, Cecil G. 2001). *Educational Administration: Theory, Research and Practice*, New York: McGraw-Hill.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung : Sinar Baru Alensindo.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*. New York : Rusell & Rusell.
- Latif, H. Abdul dkk. 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : Total Media.
- Lemek, Jeremias. 2007. *Mencari Keadilan : Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Galang Press.
- Luthans, Fred. 1986. *Organizational Behavior*. New York : McGraw-Hill.
- Maas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marbun, SF. 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- MD, Moh. Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : LP3ES.

- MD, Moh. Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Moelong, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rodakarya.
- Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Palguna, I Dewa Gede. 2008. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State, Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*. Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Riwayadi, Susilo. Dkk. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Sinar Terang
- Roestandi, Achmad. 2005. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Setjen Kepaniteraan MK. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Siahaan, Maruar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Sinaga, Richard, dkk. 2011. *Adat Budaya Batak dan Kekristenan*. Jakarta : Dian Utama.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Perbandingan Hukum*. Bandung : Melati.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemardi, Dedi. 1997. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Indihilco.
- Sukmadinata, NS. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Syafie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Watson, Alan. 1974. *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. United Kingdom : Scottish Academic Press.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung.
- Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

Firmansyah, Fahril. dan Eddy Purnama. 2017. Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili. *Jurnal Ilmiah Unsyiah*.

Heuschling. 2002. Rule of Law (and Rechtsstaat). *International Encyclopedia of the Behavioral Science, 2nd edition, Elsevier*.

Patawari. 2019. Perbandingan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Chili. *Jurnal Petikum UIT*.

Nuhardianto, Fajar. 2015. Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis* 11(1) : 41.

Urabe, Noriho. 1990. Rule of Law and Due Process: A Comparative View of the United States and Japan. *Law and Contemporary Problem* 53(1) : 11-12.

Verdugo, Sergio. Birth and decay of the Chilean Constitutional Tribunal. *International Journal of Constitutional Law* 15(2) : 474-476

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Chili, Konstitusi 1980

Chili, Undang-Undang Organik No.17.997 tentang Tribunal Constitucional Chili

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, UU No.24 Tahun 2003

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No.8 Tahun 2011

**SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, PENELITIAN, ARTIKEL DAN
KARANGAN LAIN YANG TIDAK DITERBITKAN SECARA
KOMERSIAL**

Arifin, Firmansyah. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Penelitian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Safa'at, Ali Muchamad. 2013. *Kedudukan dan Ketetapan MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. Artikel Universitas Brawijaya.

INTERNET

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
https://www.bcn.cl/historiapolitica/constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/17659 (diakses pada 15 Oktober 2019)

Historia Tribunal Constitucional de Chile. <http://www.tribunalconstitucional.cl/>
(diakses pada 10 Oktober 2019)

Constitution of Chile. https://everything.explained.today/Constitution_of_Chile/
(diakses 13 Oktober 2019)